



## **PUTUSAN**

Nomor: 2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PALUPI FERIANA, S.HUT. Binti ARIEF MASTORI**, umur 33 tahun, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

SI, tempat tinggal di Dusun Ngadikromo R T 003

RW 006 Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman

Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

**HARI SAKSONO Bin SOEWANDIR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Rental Komputer, pendidikan SLTA tempat

tinggal di Dusun Ngadikromo RT 03 RW 06 Desa

Sidomulyo Kecamatan Salaman Kabupaten

Magelang, namun sekarang tidak diketahui

alamatnya di seluruh Wilayah Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

hal I dari 13 hal Put m. 2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2001 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 201/02/IV/2001 tertanggal 13 April 2001.
- 2.- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 201/02/IV/2001 tertanggal 13 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.
- 3.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Ngadikromo, R.T. 003, R.W. 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama 5 tahun, kemudian pada bulan Maret 2006 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- 4.- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
  - EKA RIMBA MANGGALA PUTRA, umur 13 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 23 Juni 2002.

hal 2 dari 3 hal Put no. 2165/Pdt.G/2015/PA.MM



- 5.- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan April 2003, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2003.
- 6.- Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2006, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 9 tahun 8 bulan, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.
- 7.- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- 8.- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
- 9.- Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah).
- 10.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

hal 3 dari 13 hal Put no.2165/Pdt.G/2015/PA/Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. - Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. - Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat terpenuhi;
3. - Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**HARI SAKSONO Bin SOEWANDIR**) terhadap Penggugat (**PALUPI FERIANA, S.HUT. Binti ARIEF MASTORI ALM**) dengan iwadil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. - Menyerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Salaman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. - Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat laini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugghadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara releas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka

hal4 dari 13 hal Putno.2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308016702820007 tanggal 21 Maret 2013 atas nama PALUPI FERIANA, S.HUT. Binti ARIEF MASTORI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 201/02/IV/2001 Tanggal 13 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Nomor 472/50/06/2016 tanggal 16 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

## II. Saksi-saksi

hal 5 dari 13 hal Pul Wm 2165/Pdt.O/2015/PAN/Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YUSRI MEI HARYATI binti MUH YUSUF ANIES, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat di Dusun Ngadikromo, R.T. 003, R.W. 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama ± 5 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah 9 ( Sembilan ) tahun lebih;
- Bahwa selama terpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. JUMABI bin TOHARI, bersumpah memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;

hal 6 dari 13 hal Put no. 2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat di Dusun Ngadikromo, R.T. 003, R.W. 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama ± 5 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar-beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah 9 ( Sembilan ) tahun lebih;
  - Bahwa selama derpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

hal 7 dari 13 hal Putno.2165/Pdt.G/2015/PA.MM



sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2 ) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2 ) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P 2 ) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 23 13 April 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 201/02/IV/2001 Tanggal 13 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat di Dusun Ngadikromo, R.T. 003, R.W. 006, Desa Sidomulyo,

hal 8 dari 13 hal Putusan 2165/Rdt.6/PA/SP/PA.M/14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama  $\pm$  5 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabarr beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah 9 ( Sembilan ) tahun lebih;

• Bahwa selama terpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak bulan April 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabarr beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah 9 ( Sembilan ) tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas,

hal 9 dari 13 hal Put. no. 2165/Pdt.G/2015/PA.Mkd



dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala al-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

زَمِنَ مَن طَلَّقَ طَلَاً: هَؤُلَاءِ زَلَّحَ جُوزُؤُهُمَا حَمَلًا: فَتَكَلَّى الْتَلَا

Artinya: "Barang siapa menggantungkam talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlinya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suc;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

hal 10 dari 13 hal Put no. 2163/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (HARI SAKSONO Bin SOEWANDIR) terhadap Penggugat (PALUPI FERIANA, S.HUT. Binti ARIEF MASTORI) dengan iwad' uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mumgkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19

April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta IDRA... EMMAFATRI. S.H.;MH., Dan DRS.: H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

httdl I dari H hndPrd m2165/PdtG/2015/PA. Mhd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH... sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH., MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3.- Panggilan Rp. 340.000,-
- 4.- Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Rp.

hal 12 dari 13 hal Putusan 2165/Pdt.GI/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 10 • 08 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID



PANITERA

ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)